

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM  
PERJANJIAN SEWA-BELI KENDARAAN  
BERMOTOR<sup>1</sup>**

**Oleh : Febrian Valentino Musak<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Perjanjian Sewa beli dan akibat hukum bagi para pihak dan bagaimana tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Konsep sewa beli mencakup dua pihak yang saling membutuhkan suatu benda melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut pihak yang menyewabelikan dan pihak kedua disebut pihak penyewa beli. Sewa beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewabelikan benda tertentu untuk sekadar memperoleh pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dan pihak penyewa beli untuk sekadar memperoleh dan menikmati benda dengan pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dalam kegiatan sehari-hari. Perbuatan sewa beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana debitur dalam perjanjian sewa beli secara kredit yang menggelapkan benda obyek sewa beli, pada awalnya sewa beli adalah dalam ruang lingkup perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya itikad tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi obyek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar. Di dalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa adalah penegasan penyerahan barang yang menjadi objek sewa beli untuk dipinjam pakai saja. Ini berarti kepemilikan objek sewa beli masih tetap berada ditangan penjual sewa, maka konsekuensinya pembeli sewa tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin pihak penjual sewa, kemudian apabila hal tersebut dilanggar oleh

pihak pembeli, maka ia dapat dikenakan atas pelanggaran pidananya yaitu Pasal Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci: Tindak pidana, penggelapan, perjanjian sewa-beli, kendaraan bermotor.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan perusahaan, usaha perdagangan produk-produk tertentu dengan cara sewa beli cukup banyak dilakukan oleh para pengusaha dalam memenuhi permintaan konsumen yang tidak mampu membayar secara tunai. Jika pendapatan konsumen tinggi, kemampuan daya beli tunai pun tinggi, tetapi ragam kebutuhan juga meningkat yang dapat mempengaruhi pula daya beli tunai. Jika pendapat konsumen rendah, kemampuan daya beli rendah, tetapi dapat diatasi dengan cara jual beli kredit atau sewa beli.

Perjanjian Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima pembayaran harga benda secara angsuran, tetapi penjual memerlukan jaminan bahwa benda sebelum dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh pembeli.<sup>3</sup>

Sebagai jalan keluarnya adalah dibuat perjanjian, yaitu selama harga belum dibayar lunas, pembeli menjadi penyewa dari benda yang ingin dibelinya itu. Harga sewa sebenarnya adalah angsuran harga benda tersebut. Dengan perjanjian seperti itu, kedua belah pihak tertolong. Artinya, pembeli dapat mengangsur harga benda dan seketika dapat menikmati bendanya, sedangkan penjual merasa aman karena bendanya tidak akan dialihkan kepada pihak lain selama harga belum dibayar lunas karena takut pada ancaman pidana penggelapan. Penyerahan hak milik baru akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Prof. Atho Bin Smith, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101450

<sup>3</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumnii, Bandung, 1982, hal 64.

dilakukan pada waktu angsuran terakhir dibayar lunas.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan sewa beli di Indonesia, tidak semua pengusaha perdagangan yang membentuk perusahaan sewa beli dapat melakukan usaha sewa beli karena perusahaan yang menjalankan usaha sewa beli perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Dalam perjanjian sewa beli, kewajiban pihak kedua penyewa beli adalah membayar angsuran sewa beli. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran sewa beli pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran sewa beli dilakukan secara periodik umumnya secara bulanan.

Dalam praktek perjanjian sewa beli tertulis, biasanya sudah disepakati dan ditentukan besarnya jumlah angsuran sewa beli setiap bulan yang wajib dibayar oleh pihak penyewa beli, namun dalam perjalanannya banyak pihak kedua yaitu penyewa beli yang tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai perjanjian (wanprestasi) dan melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menjual atau menghilangkan benda yang masih dalam perjanjian sewa beli tersebut. Banyaknya kasus penggelapan barang yang terjadi oleh pembeli (debitur) sangatlah merugikan bagi pihak kreditur atau lembaga pembiayaan. Hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban membayar ganti kerugian, pembatalan perjanjian sewa beli serta ancaman sanksi tindak pidana penggelapan bagi obyek sewa beli yang dialihkan, i dibawa lari atau dijual tanpa persetujuan pihak penjual. Permasalahan ini bisa terjadi pada setiap perjanjian sewa beli termasuk pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, oleh karenanya penulisan karya ilmiah ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara yuridis tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep Perjanjian Sewa beli dan akibat hukum bagi para pihak ?
2. Bagaimanakah tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ?

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 372.

### C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan<sup>5</sup> dan mempelajari norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma-norma yang mengatur tentang perjanjian dan perjanjian sewa beli serta unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepastakaan.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepastakaan yaitu riset kepastakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepastakaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (*comparative study*) dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Perjanjian sewa beli dan akibat hukum bagi para pihak

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian sewa beli sebagai perjanjian *Innominaat* juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian.

Konsep sewa beli mencakup dua pihak yang saling membutuhkan suatu benda melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut pihak yang menyewabelikan dan pihak kedua disebut pihak penyewa beli. Sewa beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewabelikan benda tertentu untuk sekadar memperoleh

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dan pihak penyewa beli untuk sekadar memperoleh dan menikmati benda dengan pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, secara khusus, sewa beli dapat menjadi suatu mata pencarian bagi pihak-pihak tertentu.

Dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan dapat berstatus sebagai pedagang, agen perusahaan, atau pengusaha yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas sewa beli khusus, pihak yang menyewabelikan berstatus sebagai perusahaan perdagangan, sedangkan pihak penyewa beli berstatus sebagai konsumen.

Perbuatan sewa beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli mengenai benda yang disewabelikan, harga angsuran, dan persyaratan sewa beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas benda yang disewabelikan dari pihak yang menyewabelikan kepada pihak penyewa beli. Adapun pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang secara angsuran kepada pihak yang menyewabelikan sebagai imbalan atas benda yang diterima.

Benda yang menjadi obyek sewa beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang disewabelikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon penyewa beli, ditawarkan di tempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon penyewa beli yang jujur.

Dalam kegiatan sewa beli benda tertentu, calon penyewa beli menghendaki agar benda itu dicoba lebih dulu. Menurut kebiasaan, sewa beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang biasa dicoba lebih dulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contohnya, sewa beli kendaraan bermotor atau benda elektronik selalu dengan percobaan, walaupun benda dan harga sudah disetujui, sewa beli baru mengikat jika bendanya sudah dicoba dan memuaskan.

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan pihak yang menyewabelikan untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran angsuran sewa beli sampai lunas, keterikatan pihak penyewa beli untuk membayar angsuran sewa beli sampai lunas dan memperoleh benda.

Perjanjian sewa beli sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial perjanjian sewa beli. Ketika pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu pula sewa beli terjadi dan mengikat secara sah pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sewa beli dianggap sudah terjadi ketika pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh pihak yang menyewabelikan sama dengan apa yang dikehendaki oleh pihak penyewa beli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dinyatakan dengan ucapan setuju atau kata lain yang maksudnya sama dengan itu tentang benda dan harga.

Jika persetujuan itu dinyatakan secara tertulis, biasanya tulisan beserta paraf atau tanda tangan dicantumkan pada tulisan itu sebagai bukti bahwa pihak yang menyewabelikan setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak penyewa beli. Sebaliknya, juga pihak penyewa beli setuju membayar angsuran sewa beli sampai lunas kepada pihak yang menyewakan sebagai harga benda yang diserahkan itu dengan tanda lunas pembayaran.

Kewajiban pertama yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menyewabelikan adalah menyerahkan benda kepada pihak penyewa beli untuk dinikmati. Sesuai dengan perjanjian sewa beli, yang diserahkan itu hanya penguasaan benda (*bezit*) untuk dinikmati, belum hak milik. Hak milik atas benda yang dinikmati itu baru diserahkan kepada pihak penyewa beli setelah angsuran sewa beli terakhir dilunasi. Dalam hal ini terjadi penundaan penyerahan hak milik atas benda

karena harga benda tersebut belum dilunasi. Jadi, benda yang dikuasai dan dinikmati oleh pihak penyewa beli itu masih berfungsi sebagai jaminan bagi pihak yang menyewabelikan. Apabila pihak penyewa beli melakukan wanprestasi, benda obyek sewa beli itu ditarik kembali oleh pihak yang menyewabelikan, sedangkan angsuran sewa beli yang sudah dibayar dianggap sebagai sewa benda yang dikuasai dan dinikmati itu.

Menurut ketentuan perjanjian sewa beli yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak yang menyewabelikan wajib menyerahkan benda yang di sewa beli dalam keadaan baru dan terpelihara dengan baik. Penyerahan benda tersebut bertujuan untuk memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa beli.

Jika benda yang dijualbelikan itu ternyata milik orang lain maka perjanjian tersebut menjadi batal dan menjadi dasar untuk mengganti kerugian jika pihak penyewa beli tidak mengetahui bahwa benda itu milik orang lain, kemudian jika pada saat penjualan benda yang disewabelikan itu musnah, sewa beli itu batal. Akan tetapi, jika hanya sebagian yang musnah, pihak penyewa beli dapat membatalkan sewa beli atau dapat menuntut bagian yang masih ada dengan harga yang seimbang.

## **B. Tindak pidana penggelapan dalam perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/ 11/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) dan Sewa (*Rent*) menyatakan bahwa : “ Sewa beli jual beli barang, dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

Konsekuensi hukum dari perjanjian semacam ini adalah hak dan kewajiban atas barang tersebut masih berada pada yang menyewakan sebagai pemilik barang karena hak milik belum beralih. Oleh karena statusnya

hanya selaku penyewa, maka penyewa dilarang mengalihkan benda yang dikuasainya. Penyewa terancam pidana penggelapan jika ia sampai berani menjualnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut :

Unsur Pertama, Pasal 372 KUHP, yaitu dengan sengaja, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut :<sup>6</sup>

“ Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Menurut Lamintang, jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.<sup>7</sup>

Unsur kedua, Pasal 372 KUHP ialah “ menguasai dan memiliki secara melawan hukum”. Pengertian memiliki secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 83/K/Kr/1956 Tanggal 8 Mei 1957, memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Jadi apabila barang tersebut berada dibawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

Unsur ketiga, Pasal 372 KUHP, yaitu “ suatu benda”. Menurut Sugandhi adalah sebagai berikut :<sup>8</sup> “ Yang dimaksudkan barang ialah

<sup>6</sup>EY Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stosia Grafika, Jakarta, 1983, hal 622.

<sup>7</sup>Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal 105.

<sup>8</sup>R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, hal 376.

semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

Unsur keempat Pasal 372 KUHP, ialah “ sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa :<sup>9</sup> “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya menjelaskan bahwa : Barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti :

- a. Peminjaman.
- b. Penyewaan.
- c. Sewa beli.
- d. Pegadaian.
- e. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual
- f. Penitipan.
- g. Hak retensi dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum :
  1. Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum dan sebagainya;

2. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di mobil seseorang ketika ia bertamu;
3. Terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya, dan lain sebagainya.

Hal tersebut berarti bahwa apabila barang tersebut secara keseluruhan miliknya sendiri, maka tidak dapat dikatakan bahwa barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur kelima Pasal 372 KUHP, yaitu : “ berada padanya bukan karena kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang bahwa : Menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Jadi jika barang tersebut berada ditangannya melalui mengambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan penggelapan melainkan melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pencurian. Tindakan dengan sengaja menjual kendaraan bermotor kepada pihak lain yang menjadi obyek perjanjian sewa beli dengan mengambil keuntungan di dalamnya, sedangkan pembayarannya dalam keadaan macet dan berujung pada penarikan kendaraan oleh kreditur, merupakan tindak pidana penggelapan, sebab kendaraan sudah tidak ada lagi pada debitur.

Tindakan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan sebab debitur dengan sengaja dan sadar menggelapkan kendaraan bermotor yang sebagian atau seluruhnya bukan milik debitur, dimana kendaraan bermotor tersebut tidak diperoleh melalui tindak pidana, melainkan melalui pengajuan kredit yang disetujui oleh pihak kreditur.

Debitur yang telah menggelapkan kendaraan bermotor yang diatasnya melekat perjanjian sewa beli harus mempertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya tersebut, sebab jelas kendaraan bermotor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik debitur sebelum pelunasan dilakukan.

Kewajiban pihak penyewa beli debitur adalah membayar angsuran sewa beli. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran sewa beli pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran sewa beli dilakukan secara periodik umumnya secara bulanan. Dalam perjanjian sewa beli tertulis, biasanya

---

<sup>9</sup>Sianturi, *Ibid*.

sudah disepakati dan ditentukan besarnya jumlah angsuran sewa beli setiap bulan yang wajib dibayar oleh pihak penyewa beli (debitur), sedangkan dalam perjanjian sewa beli tidak tertulis, mungkin terjadi bahwa sewa beli sudah berjalan, tetapi besarnya jumlah angsuran sewa beli setiap bulan belum dapat dipastikan sehingga timbul perselisihan mengenai jumlah uang sewa beli setiap bulan yang wajib dibayar oleh penyewa beli.

Dalam perjanjian sewa beli tidak dikenal istilah terlambat membayar angsuran, yang ada adalah debitur atau penyewa beli lalai membayar angsuran sewa beli seperti yang telah ditentukan (wanprestasi), akibatnya adalah dia diwajibkan membayar ganti kerugian berupa denda yang jumlahnya telah ditetapkan untuk setiap kali kelalaian itu dan pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran pada perjanjian sewa beli tersebut. Hal ini berlaku pada setiap perjanjian sewa beli termasuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Ada 4 (empat) akibat adanya keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi, yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Perikatan tetap ada  
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya; atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan "kerugian" dalam pasal di atas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatan. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya meterai dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya.

Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang wajib dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga,

<sup>10</sup>*Op-cit*, hal 99.

<sup>11</sup>*Op-cit*, hal 247.

kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya.<sup>12</sup>

- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian), seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPerdara, adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
- c. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang.<sup>13</sup> Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan keterlambatan membayar angsuran (wanprestasi) hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.<sup>15</sup>
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Perjanjian sewa beli dapat berakhir secara normal dan dapat pula secara tidak normal. Berakhir secara normal apabila pihak yang menyewa belikan (debitur) telah memenuhi kewajiban kepada dan memperoleh hak dari pihak penyewa beli (kreditur). Sebaliknya pula, pihak penyewa beli telah memenuhi kewajiban kepada dan memperoleh hak dari pihak yang menyewa belikan. Semua kewajiban dan hak masing-masing pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Sewa beli berakhir sejak penyewa beli membayar lunas angsuran sewa beli yang terakhir.

Perjanjian sewa beli dapat juga berakhir secara tidak normal karena beberapa alasan seperti berikut :<sup>16</sup>

- a. Karena wanprestasi, yaitu penyewa beli tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya, antara lain tidak membayar angsuran sewa beli.
- b. Karena penyewa beli dinyatakan pailit atau tidak mampu lagi membayar utangnya atau telah mengajukan penundaan pembayaran.
- c. Karena harta kekayaan penyewa beli disita dalam bentuk apa pun.
- d. Karena penyewa beli ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan karena sebab-sebab apa pun sehingga tidak berhak lagi melakukan pengurusan atau penguasaan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya.
- e. Karena penyewa beli meninggal dunia, kecuali jika ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak darinya sanggup menaati akan tunduk pada perjanjian ini serta bersedia untuk menyelesaikan segala utangnya dan kewajiban penyewa beli kepada pihak yang menyewa belikan.
- f. Karena penyewa beli tidak melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut kepada pihak yang menyewa belikan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep sewa beli mencakup dua pihak yang saling membutuhkan suatu benda melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut pihak yang menyewabelikan dan pihak kedua disebut pihak penyewa beli. Sewa beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewabelikan benda tertentu untuk sekadar memperoleh pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dan pihak penyewa beli untuk sekadar memperoleh dan menikmati benda dengan pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dalam kegiatan sehari-hari. Perbuatan sewa beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran.

<sup>12</sup>Lihat Pasal 1247 KUHPerdara.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdara.

<sup>14</sup>*Op-cit*, hal 99.

<sup>15</sup>Lihat Pasal 1267 KUHPerdara.

<sup>16</sup>*Lo-cit*, hal 397 .

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana debitur dalam perjanjian sewa beli secara kredit yang menggelapkan benda obyek sewa beli, pada awalnya sewa beli adalah dalam ruang lingkup perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya itikad tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi obyek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar. Di dalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa adalah penegasan penyerahan barang yang menjadi objek sewa beli untuk dipinjam pakai saja. Ini berarti kepemilikan objek sewa beli masih tetap berada ditangan penjual sewa, maka konsekuensinya pembeli sewa tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin pihak penjual sewa, kemudian apabila hal tersebut dilanggar oleh pihak pembeli, maka ia dapat dikenakan atas pelanggaran pidananya yaitu Pasal Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### B. Saran

Sepatutnya kreditur atau lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang kendaraan bermotor lebih selektif dalam memilih dan memberikan kredit pada calon debitur, sebab perjanjian sewa beli atau pemberian kredit akan berlangsung lama sehingga dibutuhkan adanya kelayakan kemampuan melunasi hutang untuk menutupi kerugian yang lebih besar dari kreditur maupun lembaga pembiayaan bila terjadi wanprestasi atau tindak pidana penggelapan dari debitur. Debitur sebaiknya mempunyai itikad baik dan tidak berupaya untuk mencari keuntungan pribadi karena adanya sanksi berupa gugatan dan tindakan pidana bagi yang melanggarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.

- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2016.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Kansil Cst dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- , *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1983.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

#### Sumber Lain :

- Kitab Undang Hukum Perdata (BW).
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.